

## PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail: dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id

## IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA 0184/39/VII/DPMPTSP-SB/2025

## 1. Berdasarkan:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

## **MEMBERI IZIN**

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PUSPA PERTIWI Nama Yayasan/ Lembaga

Alamat Yayasan/ Lembaga DUSUN I DESA RAMBUNG ESTATE KEC. SEI RAMPABH

Nama Sekolah TK PUSPA PERTIWI

DUSUN I DESA RAMBUNG ESTATE KEC. SEI RAMPABH Alamat Sekolah

Nama Pimpinan/ **DEWI MAYASARI** 

Penanggung Jawab DUSUN I Desa/Kel. RAMBUNG ESTATE Kec. SEI RAMPAH Kab. KAB. SERDANG

Pimpinan/ Alamat BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA Penanggung Jawab

1 (SATU) PROGRAM Jumlah Program

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA Jenis Program

16 JULI 2025 s/d 16 Juli 2030

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaiman mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadaka perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Sei Rampah 16 JULI 2025 Pada Tanggal

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU **SATU PINTU** 

**REZA FIRMANSYAH, ST** 

Surat Izin ini 0 (NoI) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.